

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perkawinan usia anak di Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka masih berlangsung dan dilegitimasi oleh hukum adat serta praktik sosial masyarakat. Perkawinan usia anak umumnya dilakukan secara reaktif sebagai respons terhadap tekanan sosial, seperti kekhawatiran akan aib keluarga, pergaulan anak, dan kehamilan di luar nikah. Dalam pelaksanaannya, proses pengambilan keputusan perkawinan berlangsung dalam pertimbangan keluarga serta lingkungan sosial, sehingga keterlibatan anak dalam menentukan masa depannya masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan realitas sosial yang hidup di masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hak anak belum sepenuhnya terwujud.
2. Faktor terjadinya perkawinan usia anak bersifat kompleks dan saling berkaitan, dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan tekanan sosial sebagai faktor dominan. Keterbatasan ekonomi keluarga mendorong orang tua menjadikan perkawinan sebagai cara untuk mengurangi beban tanggung jawab. Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua memperkuat anggapan bahwa perkawinan lebih penting daripada melanjutkan sekolah. Selain itu, tekanan sosial berupa rasa malu, stigma masyarakat, dan keinginan menjaga kehormatan keluarga mempercepat terjadinya perkawinan usia anak. Kombinasi faktor-faktor tersebut membentuk pola yang berulang dan sulit dihentikan tanpa intervensi yang komprehensif.
3. Praktik perkawinan usia anak menimbulkan berbagai dampak negatif dan bertentangan dengan pandangan M. Quraish Shihab tentang tujuan ideal perkawinan dalam Islam. Dampak yang ditimbulkan meliputi terhentinya pendidikan, tekanan psikologis, ketidakstabilan ekonomi, tidak harmoninya rumah tangga, hingga perceraian dan hilangnya masa anak-

anak. Dalam perspektif Quraish Shihab sebagaimana tertuang dalam Tafsir Al-Misbah, perkawinan harus didasarkan pada kematangan fisik, psikologis, dan sosial (rusyd) guna mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, praktik perkawinan usia anak yang lebih banyak menimbulkan kemudharatan tidak sejalan dengan maqashid syariah dan prinsip pemuliaan martabat manusia dalam Al-Qur'an.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Masyarakat dan orang tua di Desa Tarikolot diharapkan dapat meninjau kembali praktik perkawinan usia anak yang selama ini dilegitimasi oleh adat dan tekanan sosial. Orang tua perlu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, khususnya dalam hal pemenuhan hak pendidikan, kesiapan mental, dan kesehatan anak. Upaya pencegahan perkawinan usia anak hendaknya dilakukan melalui komunikasi keluarga yang terbuka, pengawasan pergaulan anak, serta penguatan nilai tanggung jawab tanpa menjadikan perkawinan sebagai solusi instan atas persoalan sosial.


2. Bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemerintah Desa

Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan berperan aktif dalam merekonstruksi pemahaman adat dan keagamaan agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan nilai kemaslahatan. Adat perlu diarahkan secara dinamis agar tidak bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi hukum perkawinan dan perlindungan anak, serta memperkuat program edukasi keluarga, pendampingan remaja, dan pencegahan perkawinan usia anak secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian perkawinan usia anak dengan pendekatan interdisipliner, seperti

psikologi, kesehatan, dan ekonomi keluarga, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas lokasi studi dan membandingkan praktik hukum adat di berbagai daerah. Kajian mendalam mengenai peran tafsir Al-Qur'an yang kontekstual dan humanis, seperti pemikiran M. Quraish Shihab, juga penting untuk memperkaya wacana keislaman dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON